



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/KM.6/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK NEGARA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang lengkap dan seragam;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Negara dan penyajiannya dalam neraca, diperlukan adanya perubahan dan/atau penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan dan Penambahan atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2012 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, diubah dengan uraian sebagai berikut:

1. Lampiran I berupa penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
2. Lampiran II berupa perubahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
3. Lampiran III berupa penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang tidak digunakan lagi.

Proses perpindahan kodefikasi Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan lagi ke kodefikasi Barang Milik Negara yang baru dilakukan dengan mekanisme reklasifikasi.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
11. Para Kepala KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Umum,



Partolo

NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/KM.6/2014
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG
PENGGOLOLONAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

PENAMBAHAN ATAS
PENGGOLOLONAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
1	01	08	02	000		Persediaan Penelitian Teknologi
1	01	08	02	001		Antariksa
1	01	08	02	002		Pertanian
1	01	08	02	003		Perikanan
1	01	08	02	004		Perternakan
1	01	08	02	005		Perkebunan dan Kehutanan
1	01	08	02	006		Militer
1	01	08	02	999		Persediaan Penelitian Teknologi Lainnya
1	01	08	99	000		Persediaan Penelitian Lainnya
1	01	08	99	999		Persediaan Penelitian Lainnya
1	01	09	00	000		Persediaan dalam Proses
1	01	09	01	000		Persediaan dalam Proses
1	01	09	01	001		Tanah dan Bangunan dalam Proses
1	01	09	01	002		Peralatan dan Mesin dalam Proses
1	01	09	01	003		Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Proses
1	01	09	01	004		Aset Tetap Lainnya dalam Proses
1	01	09	01	005		Aset Lain-Lain dalam Proses
1	01	09	01	006		Barang Persediaan dalam Proses
1	01	09	99	000		Persediaan dalam Proses Lainnya
1	01	09	99	999		Persediaan dalam Proses Lainnya
2	01	02	07	000		Tanah Pertanian
2	01	02	07	001		Tanah Usaha
2	01	02	07	999		Tanah Pertanian Lainnya
3	02	05	01	016	Unit	Pesawat Tak Berawak
3	02	05	01	017	Unit	Pesawat Angkut
3	02	05	01	018	Unit	Pesawat Amphibi
3	02	05	01	019	Unit	Pesawat Latih
3	02	05	01	020	Unit	Pesawat Olah Raga
3	02	05	01	021	Unit	Pesawat Tempur
3	02	05	01	022	Unit	Helycopter Tanpa Awak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
3	02	05	01	023	Unit	Pesawat Intai
6	06	01	01	003	Ekor	Hewan koleksi diawetkan basah
6	06	01	02	003	Ekor	Biota perairan koleksi diawetkan basah
6	06	01	03	003	Buah	Tanaman koleksi diawetkan basah
6	06	01	03	004	Buah	Preparat Awetan Tumbuhan
6	06	01	03	005	Buah	Gambar Tumbuhan/Botani
6	06	01	03	006	Buah	Artefakta Etnobotani
6	06	01	04	000		Mikroba Koleksi
6	06	01	04	001	Buah	Bakteri
6	06	01	04	002	Buah	Khamir
6	06	01	04	003	Buah	Fungi
6	06	01	04	004	Buah	Archea
6	06	01	04	005	Buah	Aktinomycetes
6	06	01	04	006	Buah	Bacteriophoge
6	06	01	04	007	Buah	Alga
6	06	01	04	999	Buah	Mikroba koleksi lainnya
6	06	01	05	000		Batuan Koleksi
6	06	01	05	001	Buah	Beku
6	06	01	05	002	Buah	Sedimen
6	06	01	05	003	Buah	Metamor
6	06	01	05	004	Buah	Mineral
6	06	01	05	999	Buah	Batuan koleksi lainnya
6	06	01	06	000		Fosil
6	06	01	06	001	Buah	Fosil
6	06	01	06	999	Buah	Fosil Lainnya
6	06	01	99	000		Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
6	06	01	99	999		Barang Koleksi Non Budaya Lainnya

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u. b.

Kepala Bagian Umum,



Partolo
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/KM.6/2014
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG
PENGKOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

PERUBAHAN ATAS PENGKOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN LAMA	URAIAN BARU
1	01	08	00	000		Persediaan Penelitian Biologi	Persediaan Penelitian
6	06	01	01	001	Ekor	Hewan Koleksi	Hewan Koleksi Hidup
6	06	01	01	002	Ekor	Hewan Koleksi Diawetkan	Hewan Koleksi Diawetkan Kering
6	06	01	02	001	Ekor	Biota Perairan Koleksi	Biota Perairan Koleksi Hidup
6	06	01	02	002	Ekor	Biota Perairan Koleksi Diawetkan	Biota Perairan Koleksi Diawetkan Kering
6	06	01	03	001	Buah	Tanaman Koleksi	Tanaman Koleksi Hidup
6	06	01	03	002	Buah	Tanaman Koleksi Diawetkan	Tanaman Koleksi Diawetkan Kering
8	02	01	00	000	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian
8	02	01	01	000	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian
8	02	01	01	001	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u.b.
Kepala Bagian Umum,

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO



Partoio
NIP 19680323 198803 1 004



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/KM.6/2014
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA
YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN LAGI

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN	KETERANGAN
3	18	01	02	012	Unit	Pagar Jalan dan Taman	Kode barang ini tidak digunakan lagi karena fungsinya dapat dipersamakan dengan pagar pada akun Gedung dan Bangunan. BMN yang telah tercatat dengan menggunakan kode Pagar Jalan dan Taman agar direklasifikasi ke dalam kode barang Pagar (Pagar Permanen, Pagar Semi Permanen, Pagar Darurat atau Pagar Lainnya).
8	03	00	00	000		Aset Dalam Kemitraan	
8	03	01	00	000		Aset Dalam Kemitraan	
8	03	01	01	000		Aset Dalam Kemitraan	
8	03	01	01	001		Aset Dalam Kemitraan	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Kekayaan Negara

u.b.
Kepala Bagian Umum,



Partolo
NIP 19680323-198803 1 004

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO